

PENETAPAN – REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SLEMAN
2023

490 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 490 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (7) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota; berdasarkan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 7 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Keputusan berlaku untuk mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 September 2024.
 - Lampiran 1 halaman.